



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA
Nomor : SK. 009/DIR/PPI/I/2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA
KONVERSI DAN MATRIKULASI
MAHASISWA ALIH JENJANG DAN TRANSFER

DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun mahasiswa transfer, Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos) memfasilitasi melalui Program Alih Jenjang dan Mahasiswa Transfer;
- b. bahwa untuk menjamin dan memelihara kelancaran penyelenggaraan Program Alih Jenjang dan Mahasiswa Transfer, perlu ditetapkan kebijakan penetapan biaya konversi dan matrikulasi;
- c. bahwa penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 5 Juli 2001 nomor 56/D/O/001, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung;
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : 47/YPBPI/0313 tanggal Maret 2013 tentang Statuta Politeknik Pos Indonesia.
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 108/YPBPI/0518 tanggal 30 mei 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pos Indonesia Masa Tugas 2018-2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA TENTANG PENETAPAN BIAYA KONVERSI DAN MATRIKULASI MAHASISWA ALIH JENJANG DAN TRANSFER.
- PERTAMA : 1. Mahasiswa Alih Jenjang adalah lulusan program D3 baik yang berasal dari Poltekpos maupun dari perguruan tinggi lainnya yang akan melanjutkan studi ke program D4 di Poltekpos;
2. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa pindahan dari program studi berbeda di lingkungan Poltekpos maupun dari perguruan tinggi lainnya.
- KEDUA : Menetapkan komponen biaya Program Alih Jenjang dan Transfer sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : 1. Biaya Konversi Matakuliah tidak dikenakan untuk lulusan atau mahasiswa yang berasal Poltekpos;
2. Biaya Konversi Matakuliah dikenakan untuk lulusan atau mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain.
3. Biaya Matrikulasi dikenakan untuk lulusan atau mahasiswa baik yang berasal dari Poltekpos maupun dari perguruan tinggi lainnya.
- KEEMPAT : Besaran biaya konversi akan ditinjau sesuai kebutuhan dan akan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Pos Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

POLITEKNIK POS INDONESIA
DIREKTUR



Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
NIK. 118.64.237

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengurus YPBPI;
2. Para Wadir;
3. Para Ka. Prodi;
4. Ka. Rekrutmen Mahasiswa & Humas;
5. Ka. BAUK dan Ka. BAAK
6. Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Politeknik Pos Indonesia

Nomor : SK..009//DIR/PPI/I/2021

Tanggal : 19 Januari 2021

**PENETAPAN BIAYA
KONVERSI DAN MATRIKULASI
MAHASISWA ALIH JENJANG DAN TRANSFER**

No	Aktivitas Jasa	Biaya	Satuan
1	Konversi Matakuliah	Rp. 5.000,-	sks
2	Matrikulasi Matakuliah	Rp. 100.000,-	matakuliah
3	Matrikulasi Project/Internship	Rp. 400.000,-	paket

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 19 Januari 2021

POLITEKNIK POS INDONESIA

DIREKTUR,



Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

NIK. 118.64.237